



P E N E T A P A N

Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah
menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIN WULANDARI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jl. Stasiun No. 2 RT. 027 RW. 007
Kelurahan Balowerti Kota Kediri;
- Perum Taman Bunga Recidance Blok A
No. 4 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN PT Pegadaian Cabang Mikro
Pattimura;

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh
Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal
11 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2
April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan
tanggal 1 Juni 2024;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Dr. Jesicha Yenny Susanty M., S.H., M.H., C.L.A., Dian Yanuarini Herryanti, S.H., dan Desta FG. Kristian, S.H., M.H., Para Advokat, Para Advokat pada Advokasia Law Office, beralamat di Jalan Supersemar No. 9 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 43/PID.SUS–TPK/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 43/PID.SUS–TPK/2024/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 10 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS–TPK/2024/PT SBY



Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 10 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustin Wulandari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor: 55/R-00487.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 kasus "BJ Fiktif dan BJ Taksiran Tinggi Produk Gadai (Produk Gadai (BJ Emas))=>BJ bukan emas, Pelaku Agustin Wulandari-NIK.P.82044 pada UPC. Ngronggo (Cabang Kediri) oleh Tim Auditor Inspektorat Wilayah XII Surabaya;
Barang Bukti Nomor 1 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Formasi Karyawan Cabang dan Unit Pelayanan Cabang;
 3. - 1 (satu) bundel Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pinjaman Pada Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA);
- 1 (satu) rangkap Surat Edaran Nomor: 93/UG.2.00212/2009 Tanggal 8 Desember 2009 tentang Penegasan Kembali Sisdur Menaksir Emas dan Berlian;
 4. 1 (satu) surat nomor 23/14107.01/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Daftar Kredit Masalah Barang Bermasalah UPC. Pasar Ngronggo;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 52/14107/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 70/14107/II/2022 Tanggal 09 Maret 2022, Perihal Laporan Progres Penyelesaian Kredit Bermasalah UPC Pasar Ngronggo;
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang berupa 35 (tiga puluh lima) Surat Bukti Gadai atas nama Ambyah; Barang Bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 7 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. 28 (dua puluh lembar) Surat Bukti Kredit & Lembar Permintaan Pegadaian KCA; Barang Bukti Nomor 8 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;
9. Barang jaminan milik Ambyah dari 28 (dua puluh delapan) Surat Permintaan Gadai (Foto Terlampir), Barang Jaminan dititipkan di PT Pegadaian Cabang Kediri sesuai Berita Acara Penitipan Tanggal 28 Februari 2023; Barang Bukti Nomor 9 dirampas untuk Negara cq. PT Pegadaian Cabang Kediri;
10. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 143/14107.04/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Struk Nota Transaksi Penerimaan Uang;
11. 1 (satu) rangkap Surat Pimpinan Cabang Nomor: 145/14107.04/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengiriman Dokumen Kertas Kerja Audit;
12. 1 (satu) lembar Daftar Kredit Bermasalah Cabang UPC Pasar Ngronggo Tanggal 28 Februari 2023 ditanda datangani Pimpinan Cabang; Barang Bukti Nomor 10 sampai dengan Nomor 12 tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. - Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2020 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal 01 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020;
- Surat Tugas Nomor: 005/14107.ST/2021 kepada Agustin Wuandari sebagai Pengelola UPC Pasar Ngronggo tertanggal

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021;

14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Agustin

Wulandari-NIK. P.82044;

15. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 16 Juni 2021;

16. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 21 September 2021;

17. Surat Pernyataan Ambyah tanggal 29 Oktober 2021;

18. Surat Kuasa Menjual dari Ambyah kepada Sucipto Hadi Prayitno tanggal 21 September 2021;

Barang Bukti Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 dikembalikan kepada PT Pegadaian Cabang Kediri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2024 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata di dalam pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2024 dan pada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan membaca Akta Pencabutan Pemintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum bermaksud untuk mencabut permintaan banding yang telah

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan pada tanggal 16 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY.;

Menimbang, bahwa permintaan pencabutan banding tersebut diajukan sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga dengan memperhatikan Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 8 Agustus 2024 dan Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2024, maka permintaan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut dikabulkan, maka kepada Penuntut Umum dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permintaan Penuntut Umum untuk mencabut kembali permintaan bandingnya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 10 Juli 2024 tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencoret permintaan banding Register Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tersebut dari buku register perkara banding Tindak Pidana Korupsi;
- Memerintahkan agar berkas perkara segera dikirim kembali ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum, yang dalam tingkat banding sejumlah NIHIL;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, yang terdiri dari Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. dan Ugo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ugo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)